

**TINJAUAN HUKUM TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN
PRODUK-PRODUK HUKUM DESA**
**(STUDI KASUS DESA TJ. PECINAN, MANGARAN,
SITUBONDO)**



Di buat oleh:

Syaiful Ghufron

NIM: 1842100016

PROGRAM STUDI

HUKUM

FAKUTAS SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS NURUL JADID

**TINJAUAN HUKUM TENTANG BPD DALAM PEMBENTUKAN
PRODUK-PRODUK HUKUM DESA (STUDI KASUS DES. TANJUNG
PECINAN KEC. MANGARAN KAB. SITUBONDO.)**

S K R I P S I

Diajukan Kepada Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Untuk
Menyelesaikan Salah Satu Persyaratan Dalam menyelesaikan
Program Sarjana Hukum



**UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI HUKUM**

2022

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Munaqosyah

Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas Sosial Dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid

Di -

Tempat

Assalamualaikum War. Wab

Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama	: Syaiful Ghufron
NIM/NIMKO	: 1842100016
Fak/Jurusan	: Sosial Dan Humaniora/ Hukum
Judul	: Tinjauan Hukum BPD dalam pembentukan produk-produk Hukum Desa (Studi Kasus Des, Tanjung Pecinan Kec, Mangaran Kab, Situbondo)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang Munaqosyah Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Untuk itu kami mengharap agar segera dimunaqosyahkan.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Paiton, 10, Agustus, 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Mushafi Miftah SHI, M.H.

Ahmad Zairudin, M.H

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh **Syaiful Ghufron** dengan judul “**Tinjauan Hukum BPD dalam pembentukan Produk-Produk Hukum Desa (Studi Kasus Des. Tanjung Pecinan Kec. Mangaran Kab. Situbondo)**” ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Munaqosyah skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo:

Hari :

Tanggal :

Mengesahkan:
Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid
Dekan,

Dr. Tirmidi, M.Pd.

TIM PENGUJI :

1. KETUA : _____

2. SEKERTARIS : _____

3. PENGUJI : _____

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaiful Ghufron
Tempat tanggal lahir : Situbondo 08-Desember-1999
Nim : 1842100016
Fakultas : Sosial Dan Humaniora
Jurusan : Hukum
Jenjang : Strata Satu (S1)
Alamat Lengkap : Desa Tanjung Pecinan, Kec, Mangaran, Kab, Situbondo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul “Tinjauan Hukum BPD dalam Pembentukan Produk-Produk Hukum Desa (Studi Kasus Des. Tanjung Pecinan Kec. Mangaran Kab. Situbondo” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isi dari karya ilmiah ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini kemudian hari tidak benar.

Paiton, 19 Juni 2022

Menyatakan

SYAIFUL GHUFRON

MOTTO

**(KESABARAN ADALAH KETIKA HATI TIDAK MERASA MARAH
TERHADAP APA YANG SUDAH DITAKDIRKAN. DAN MULUT TIDAK
MENGELUH)**

IBNU QAYAM

**HIDUP BUKAN TENTANG MENUNGGU BADAI BERLALU, TETAPI
BELAJAR MENARI DI TENGAH HUJAN.**

**BERUSAHALAH UNTUK TIDAK MENJADI MANUSIA YANG
BERHASIL TAPI BERUSAHALAH MENJADI MANUSIA YANG
BERGUNA.**



PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat

Seorang teman seangkatan di Universitas Nurul Jadid pernah berkata, jika mempunyai sebuah tujuan, maka buatlah batas waktu untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga hal inilah yang membuat penulis memacu dirinya sampai batas maksimal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, diwaktu yang tepat.

Skripsi atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo yakni: Kh. Zuhri Zain, B,a yang telah Membimbing kami
2. Bapak Suprapto dan Ibu Subaida tercinta, terimakasih terus memberikan do'a, sayang, cinta, perhatian, pelajaran dan perjuangan ditengah keterbatasan demi kesuksesan anaknya Syaiful Ghufron ini. Untuk Bapak Dan Ibu tercinta yang melatar belakangi anaknya Syaiful Ghufron sehingga dapat melanjutkan sekolah sarjana, terimakasih telah menjadi Ibu dan bapak yang sangat luar biasa bagiku, terima kasih untuk semua cinta, pengorbanan, perjuangan dan nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti-henti sampai saat ini.

3. Keluarga besar bapak Suprapto dan Ibu Subaida yang selalu memberikan dukungan do;a kepada saya.
4. Terima kasih kepada Adikku ilham maulana terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
5. Seluruh keluarga besar. Terima kasih untuk Pakdhe, Budhe, Om, bulik, Mas, Mbak dan Adik-adik yang telah memberikan bantuan, semangat, dukungan, do'a dan nasihat sehingga penulis bisa seperti ini.
6. Semua guru-guruku yang telah mendidik saya, menuangkan ilmunya sehingga saya mampu mewujudkan harapan dan cita-citaku untuk masa depanku.
7. Teman-teman di Pondok Pesantren Nurul Jadid Al-amiri khususnya teman teman di marhalah Tamhidiyah yang selalu mengasih semangat.
8. Kepada Keluarga besar hukum Angkatan 18
9. Terimakasih kepada KKPS Angkatan 18 yang selalu mengasih arahan dan motivasi
10. Kepada seluruh pihak yang telah berkenan memberikan bantuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dan selalu memberikan semangat kepada penulis. Semoga doa, bantuan, bimbingan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. penulis berharap skripsi ini dapat berguna serta bermanfaat bagi semua pihak.

Syaiful Ghufron. 2022. “*Tinjauan Hukum tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Produk-Produk Hukum Desa Di Desa Tanjung Pecinan*” Skripsi, jurusanHukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Pembimbing II Mushafi Miftah, S.HI M.H. II Zarirudin M.H.

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wujud dari demokrasi di tingkat pemerintahan Desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam hal ini peran BPD yang menciptakan peraturan desa bersama kepala Desa dalam membangun peradaban desa yang baik secara social, ekonomi dan budaya. Adamya aturan hukum mengenai pemerintah desa yang belum membawa hasil atas apayang semestinya di harapkan dari Peraturan Hukum dan Undang-undang. Sistem pemerintah desa yang telah diatur dalam perturan perundang-undangan sering kaliterabaikan oleh perangkat-perangkat desa yang terkait di dalamnya, khususnya Badan Permusyawaratan Desa.


Maka penyusun mengkaji data dan fakta yang terjadi terhadap proses BPD dalam pembentukan Perdes dan kendala-kendala BPD dalam membentuk peraturan Desa. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum Normatif yang didalamnya di kombinasikan dengan pengamatan dan studi kasus. Penelitian ini di lakukan bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Pecinan dalam menjalankan fungsi legislasi desa dan peranya dalam pembentukan peraturan desa yang dapat menjadi acuan terlaksanya penyelenggaraan pemerintah desa yang sesuai Peraturan Perundang-undangan khususnya peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 tahun 2006 Tentang pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan”Desa.,

Dari hasil penelitian penulis mengambil kesimpuan bahwa peran BPD di desa Tanjung Pecinan belum maksimal dalam implementasi fungsinya sebagai legislasi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 tahun 2006 dalam Proses pembentukan peraturan Desa seperti intensitas rapat, kurangnya pembinaan dan bantuan oprasional”yang memadai.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Pemerintahan Desa.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum War. Wab.

Alhamdulillah, tiada kata yang pantas dan patut peneliti ungkapkan selain rasa syukur ke hadirat Allah SWT “Sang Maha Cahaya” yang telah melimpahkan kasih-sayang-Nya yang tiada batas, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shaallahu 'Alaihi WaSallam* yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman Iman dan Islam.

Ucapan terimakasih saya haturkan kepada:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jaidi Paiton Probolinggo yakni, KH. Moh Zuhri Zaini BA, yang mana beliau telah memberi kesempatan kepada penulis untuk memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Nurul Jadid.
2. Rektor Universitas Nurul Jadi Paiton Probolinggo yakni, KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. yang senantiasa membimbing kami
3. Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid yakni, Dr. Tirmidi, M.Pd dan Ketua Jurusan Hukum yakni Bapak Mushafi Miftah, SHI,M.H. Yang telah memberi kami arahan di Fakultas Sosial Dan Humaniora Khususnya dalam Program Studi Hukum.
4. Muhamad Zairuddin, M.H. dan Mushafi Mifta S,hi, M.H Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya dan berkenan dengan penuh keikhlasan waktu, pikiran, tenaga untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Semua Dosen Fakultas Sosial dan Humaniora di Universitas
Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Dalam harapan kami, semoga skripsi yang kami susun dapat memberikan manfaat dan referensi bagi teman-teman serta dalam skripsi ini, jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan pembaca demi kesempurnaan karya ilmiah yang akan datang, Atas perhatian semua pihak disampaikan terimakasih. *Jazakumullah Khairan Jaza'*.



DAFTAR ISI

JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEALIAN PENELITIAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTARK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	iix
BAB I PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG	1
RUMUSAN MASALAH	5
TUJUAN PENELITIAN	5
MANFAAT PENELITIAN.....	6
PENELITIAN TERDAHULU	6
KERANGKA TEORITIK.....	10
SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. TINJAUAN TENTANG PEMERINTAHAN DESA	16
1. Pengertian Desa.....	16
2. Pemerintahan Desa.....	20
B. TINJAUAN UMUM TENTANG BPD	25
1. Kedudukan BPD	25
2. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.....	27
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN DESA	33
1. Pembentukan Peraturan Desa ditinjau dari Teknik dan asas-asas Pembentukan Perundang-Undangan	33
2. Kedudukan Peraturan Desa	34
3. Peraturan Desa	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. PENELITIAN HUKUM	41

1. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Hukum	42
1. Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>).....	42
2. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	43
C. Bahan Hukum	43
1. Hukum Primer	43
2. Bahan Hukum Skunder	44
3. Bahan Hukum Tersier	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data	45
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	46
A. Paparan Data	46
1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa Tanjung Pecinan	46
2. Mekanisme yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembentukan Produk-Produk Hukum Desa Tanjung Pecinan	50
B. Analisis Data	58
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Sarana	62
C. Daftar Pustaka	63
LAMPIR.....	